

PEDOMAN TEKNIS – TAHAPAN PEMILIHAN – PERUBAHAN KEDUA
2020

Kpt 28/PL.02-Kpt/6302/KPU-Kab/III/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, berdasarkan perubahan tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Kotabaru No. 453/PP.01.2-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2020.
 - Lamp. : 9 hlm.